

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan tentang efektivitas Pasal 25 Perda Kota Malang No.8 Tahun 2010 terkait dengan aspek zonasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kelemahan mendasar yang ditemukan sehingga menyebabkan aturan tersebut kurang efektif. Temuan tersebut adalah:
  - a. IUTM dan SIUP tidak memiliki perbedaan mendasar dan memiliki substansi sebagai dasar hukum pendirian usaha perdagangan. Sementara itu ditinjau dari aspek zonasinya, Pemerintah Kota Malang menerapkan nama atau brand yang sama untuk menentukan jarak antar toko. Hal ini secara normatif memberikan kesimpulan tentang tidak adanya pelanggaran sehingga sanksi tidak dapat diterapkan.
  - b. Adanya pandangan bahwa kajian tentang dampak sosial ekonomi sulit dilaksanakan dan menyita banyak waktu sehingga ada tidaknya dampak sosial ekonomi hanya didasarkan pada ada tidaknya keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Pengutamaan penerimaan PAD dan efisiensi berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut.
  - c. Pelaksanaan kajian dampak sosial ekonomi juga menjadi permasalahan terkait dengan faktor sarana atau fasilitas sehubungan koordinasi waktu antara BP2T dan Disperindag karena pada dasarnya analisis tersebut

merupakan mekanisme yang kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Hambatan teknis terutama pada perangkat hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kerja yang berkaitan dengan ketidakjelasan prosedur seperti Tupoksi BP2T maupun SPP dan SOP. Hambatan lain berkaitan erat dengan aspek koordinasi antar lembaga khususnya antara BP2T dengan Disperindag yang pada dasarnya mengarah pada koordinasi antara dua SKPD tersebut menurut penulis masih kurang luas.

3. Upaya yang dilakukan BP2T guna mengatasi permasalahan mencakup:

- a. Menerapkan IUTM secara bertahap sejalan dengan hasil kajian mendalam berkaitan dengan dampak sosial ekonomi yang didasarkan pada pemetaan potensi wilayah dan zonasi. Aspek zonasi pendirian toko modern diterapkan menurut aturan yang ada terkait dengan lokasi dan jarak pada lingkungan usaha tradisional yang telah mempunyai daya saing. Sementara itu untuk pelaku usaha tradisional dengan daya saing kecil didampingi dengan upaya pembinaan pelaku usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas permodalan dan manajerial. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Disperindag dan lembaga keuangan swasta maupun pemerintah
- b. Batas kewenangan yang hanya mencakup mekanisme penerbitan izin usaha yang menempatkan BP2T pada posisi sebagai pelaksana mulai dari penerimaan pengajuan hingga penerbitan izin. Sementara itu kewenangan

dalam kaitannya dengan pelaksanaan teknis di lokasi usaha merupakan kewenangan Disperindag. Dengan demikian koordinasi berkaitan dengan kajian sosial ekonomi di lapangan berkaitan dengan pendirian toko modern dilaksanakan melalui upaya sebagai saluran informasi dari dan ke masyarakat.

- c. BP2T merekomendasikan dibentuknya tim teknis yang komprehensif yang terdiri dari beberapa staf ahli dari SKPD yang terlibat dalam lingkup bidang perizinan usaha.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diajukan berdasarkan kesimpulan pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang segera melaksanakan peraturan tentang penerbitan IUTM bagi pelaku usaha perdagangan modern sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang pasti terkait dengan persaingan yang tidak sehat terhadap pelaku usaha perdagangan tradisional. Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang diharapkan memberikan landasan hukum dan landasan kerja yang jelas berkaitan dengan koordinasi antara SKPD terkait.
2. Diperlukan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan masyarakat dalam kaitannya dengan membangun persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha perdagangan tradisional dan modern. Dalam hal ini masyarakat dapat bekerjasama dengan tim teknis untuk melakukan pemetaan wilayah yang berkaitan dengan zonasi pendirian toko modern.

3. Koordinasi kerja antar SKPD terkait dalam penerbitan IUTM berkaitan dengan aspek zonasinya perlu ditingkatkan dan dituangkan dalam peraturan khusus yang memuat lingkup, kewenangan, dan struktur kerjasama koordinatif tersebut.

